



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## penetapan

Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian oleh:

**Nurhayati binti Suib**, tempat tanggal lahir Bintuhan, 2 September 1965, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), bertempat tinggal di Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bhn tanggal 25 Februari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 November 2004, Ayah Anak telah menikah dengan Ibu Anak di Kecamatan Kaur Selatan, dengan Nomor Akta Nikah 153/10/XII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, tanggal 06 Desember 2004;
2. Bahwa, Ayah Anak dan Ibu Anak Badarudin memiliki dua orang anak yang bernama Affando Anak I dan Anak II;
3. Bahwa, Ayah Anak meninggal pada hari Selasa tanggal 14 November 2018, di rumah sakit Cahaya Batin;
4. Bahwa, Ibu Anak Badarudin meninggal pada hari Selasa tanggal 14 November 2018 di rumah sakit Persahabatan Jakarta;

Halaman 1 dari 11 Halaman. penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, oleh karena Affando Anak I dan Anak II belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih di bawah umur;
6. Bahwa, pihak keluarga Ayah Anak dan Ibu Anak sudah sepakat untuk menyerahkan pengasuhan perwalian Affando Anak I dan Anak II kepada Pemohon, yaitu Nurhayati;
7. Bahwa, untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut, diperlukan penetapan pengadilan;
8. Bahwa, masih ada hubungan keluarga dengan almarhum Ayah Anak, Pemohon adalah kakak kandung dari almarhum Ayah Anak;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Affando Anak I dan Anak II di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, yang kemudian permohonannya dibacakan, dan maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan, *Pertama*, bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini, karena Pemohon dipercaya oleh keluarga kedua belah pihak. Pemohon berperilaku baik, amanah tidak boros, dan sayang kepada kedua keponakan Pemohon. Kedua, bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk mengurus segala sesuatu terkait hak-hak Yeni, terkait pengurusan taspen;

*Halaman 2 dari 11 Halaman. penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3674064209650007 tanggal 2 Maret 2020 atas nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur. Telah cocok dengan aslinya, dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/53/KBB/2020, tanggal 17 Februari 2020 atas nama Nurhayati dan Ayah Anak, yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Telah cocok dengan aslinya, dan telah dinazegelen, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/10/XII/2004 tanggal 6 Desember 2004 atas nama Ayah Anak dan Ibu Anak yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Bengkulu Selatan. Telah cocok dengan aslinya, dan telah dinazegelen, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1704051706080276 tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Ayah Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur. Telah cocok dengan aslinya, dan telah dinazegelen, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1069/09/DP/KK/06/07 tanggal 6 September 2007, atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Asisten I Pemerintahan Kabupaten Kaur. Telah cocok dengan aslinya, dan telah dinazegelen, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LU-11082011-0007 tanggal 11 Agustus 2011, atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kaur. Telah cocok dengan aslinya, dan telah dinazegelen, bukti (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1704-KM-02032020-0002, tanggal 2 Maret 2020 atas nama Ayah Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur. Telah cocok dengan aslinya, dan telah dinazegelen, bukti (P.7);

Halaman 3 dari 11 Halaman. penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bhn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Surat Keterangan Kematian Nomor 478/II/KET/KBB/2020, tanggal 24 Januari 2020 atas nama Ayah Anak yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bandar Bintuhan. Telah cocok dengan aslinya, dan telah dinazegelen, bukti (P.8);
9. Surat Keterangan Kematian Nomor 478/426/KET/KBB/2018, tanggal 11 Nopember 2018 atas nama Ibu Anak, S.Sos yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bandar Bintuhan. Telah cocok dengan aslinya, dan telah dinazegelen, bukti (P.9);
10. Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 20 Februari 2020, atas nama Nurhayati yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Bandar Bintuhan. Telah cocok dengan aslinya, dan telah dinazegelen, bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Kesepakatan tanggal 24 Februari 2020, atas nama Badarudin dan Hj. Taibah serta Pemohon yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Bandar Bintuhan. Telah cocok dengan aslinya, dan telah dinazegelen, bukti (P.11);

**A. Saksi**

1. Saksi I, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Padang Kempas, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon adalah saudara dari anak menantu saksi yang bernama Ayah Anak;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Ibu Anak, suaminya bernama Ayah Anak;
  - Bahwa Ayah Anak dan Ibu Anak membina rumah tangga di Kelurahan Bandar Bintuhan sampai keduanya meninggal dunia;
  - Bahwa Anak pertama bernama Anak I dan anak kedua bernama Anak II;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang;
  - Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;

*Halaman 4 dari 11 Halaman. penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon orang baik dan tidak ada memiliki sifat jahat bahkan kedua anak tersebut senang diasuh Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ingin memelihara kedua anak keponakannya ini dengan baik dan ingin hak pension ibunya serta kedua anak tersebut memilih tinggal bersama Pemohon dan telah disetujui keluarga;
  - Bahwa Pemohon bersifat amanah sepanjang yang Saksi ketahui. Sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;
  - Bahwa tidak ada penunjukkan wali oleh kedua orang tua Anak I dan Anak II;
  - Bahwa Kami telah bermusyawarah diantara kedua keluarga besar, dan sepakat bahwa yang menjadi wali untuk kedua cucu Saksi, Pemohon;
  - Bahwa tujuan perwalian ke pengadilan ini, untuk mengurus taspen anak Saksi;
2. Saks II, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Bandar Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon dan Ayah Anak adalah anak Saksi;
  - Bahwa Ibu Anak adalah anak menantu Saksi dan isteri dari Ayah Anak;
  - Bahwa Ayah Anak dan Ibu Anak membina rumah tangga di Kelurahan Bandar Bintuhan sampai keduanya meninggal dunia;
  - Bahwa Ayah Anak bekerja Swasta dan Ibu Anak adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa Ayah Anak dan Ibu Anak meninggalkan 2 orang anak dan kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon sejak Ibu Anak meninggal dunia;
  - Bahwa anak pertama bernama Anak I dan anak kedua bernama Anak II;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang;

Halaman 5 dari 11 Halaman. penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bhn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon orang baik dan tidak ada memiliki sifat jahat bahkan kedua anak tersebut senang diasuh Pemohon;
- Pemohon ingin memelihara kedua anak keponakannya ini dengan baik dan ingin hak pension ibunya serta kedua anak tersebut memilih tinggal bersama Pemohon dan telah disetujui keluarga;
- Bahwa Pemohon bersifat amanah sepanjang yang Saksi ketahui. Sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi, dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukkan wali oleh kedua orang tua Anak I dan Anak II;
- Bahwa Kami telah bermusyawarah diantara kedua keluarga besar, dan sepakat bahwa yang menjadi wali untuk kedua cucu Saksi, Pemohon;
- Bahwa tujuan perwalian ke pengadilan ini, untuk mengurus taspen anak mantu Saksi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkenaan dengan perwalian terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan dilakukan oleh keluarga dekat, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 (delapan belas) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah kewenangan Pengadilan Agama secara

*Halaman 6 dari 11 Halaman. penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bhn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut untuk mengadilinya, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan Pemohon sebagai wali dengan alasan kedua orang tua dari kedua anak tersebut telah meninggal dunia, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya, dan Pemohon memenuhi syarat untuk menjadi wali, yang selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1-P11), yang telah memenuhi syarat formil dan materilnya sebagai bukti surat, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Ayah Anak;
2. Bahwa Ayah Anak dan Ibu Anak adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 14 November 2004, dan telah dikaruniai dua orang anak, Anak I, lahir tanggal 12 November 2006, dan Anak II, lahir tanggal 21 Juli 2011;
3. Bahwa Ibu Anak telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2018, sedangkan Ayah Anak, meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2020;
4. Bahwa Ibu Anak semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil, dan merupakan peserta Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen);
5. Bahwa keluarga Ayah Anak dan Ibu Anak, sepakat menyerahkan perwalian Anak I, dan Anak II kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang secara hukum menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sebagaimana dimaksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, ditemukan fakta kedua orang tua anak-anak tersebut tidak menunjuk orang lain sebagai wali, dan telah diadakan musyawarah keluarga yang kesimpulannya

*Halaman 7 dari 11 Halaman. penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bhn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Pemohon sebagai wali karena Pemohon yang mengurus, memelihara dan mendidik keduanya dengan baik setelah kematian ibu kandung kedua anak tersebut. Pemohon memiliki sifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak berjudi. Pemohon juga tidak memiliki catatan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P1-P.11, serta dua orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari Ayah Anak;
2. Bahwa Ayah Anak dan Ibu Anak adalah pasangan suami isteri, menikah pada tanggal 14 November 2004, dan telah dikaruniai dua orang anak, Anak I, lahir tanggal 12 November 2006, dan Anak II, lahir tanggal 21 Juli 2011;
3. Bahwa Ibu Anak telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2018, sedangkan Ayah Anak, meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2020;
4. Bahwa Ibu Anak semasa hidupnya adalah Pegawai Negeri Sipil, dan merupakan peserta Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen);
5. Bahwa keluarga Ayah Anak dan Ibu Anak, sepakat menyerahkan perwalian Anak I, dan Anak II kepada Pemohon;
6. Bahwa Ayah Anak dan Ibu Anak tidak menunjuk orang lain sebagai wali;
7. Bahwa musyawarah keluarga menunjuk Pemohon sebagai wali karena Pemohon selama ini yang mengurus, memelihara dan mendidik keduanya dengan baik.
8. Bahwa Pemohon memiliki sifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak berjudi. Pemohon juga tidak memiliki catatan kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menetapkan kerabat terdekat untuk bertindak sebagai wali sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Undang-Undang Nomor

*Halaman 8 dari 11 Halaman. penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bhn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan anak, yaitu sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, dan segama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Ayat (3), (4) dan (5) dan Pasal 52 Undang-Undang Perkawinan, wali berkewajiban mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu, wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu, dan bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya, serta tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan di atas, wali pun mesti mempedoman ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 110-112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perwalian anak pada dasarnya adalah sebesar-besar untuk kepentingan anak, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 24 April 1975 No. 102 K/Sip/1973 yang menyebutkan: *"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria,...."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti Pemohon adalah sebagai bibi dari kedua anak *a quo*, serta selama ini Pemohon juga terbukti telah menunaikan kewajiban sebagaimana layaknya seorang wali dalam hal mengurus diri dan memberikan bimbingan agama serta pendidikan

*Halaman 9 dari 11 Halaman. penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bhn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang dapat menjamin tumbuh kembangnya kedua anak tersebut pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pula terbukti kedua anak tersebut merasa aman dan senang tinggal bersama Pemohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang amarnya sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Affando Anak I dan Anak II di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 05 Maret 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1441 Hijriah**, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Khoiril Anwar, S.Ag, MHI dan Muhammad Hidayatullah, SHI sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Amin, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

*Halaman 10 dari 11 Halaman. penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bhn*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdil Baril Basith, S.Ag, SH, MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Khoiril Anwar, S.Ag, MHI

Muhammad Hidayatullah, SHI  
Panitera Pengganti,

M. Amin, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	50.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman. penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PA.Bhn